

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa riba dan bunga bank menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi adalah haram. Keharaman riba sangat jelas karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, sedangkan keharaman bunga bank menurut Yusuf al-Qaradhawi karena bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan.

Strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sesuai dengan era ekonomi syariah yang berkeadilan dan bebas bunga. Hal ini sangat relevan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang riba dan bunga bank dengan perkembangan perbankan syariah, yaitu mengharamkan riba dan bunga sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang keharaman bunga bank. Untuk menjalankan sistem perbankan syariah tanpa riba maka dibentuklah produk-produk syariah dan akad-akad syariah yang mengatur berbagai macam aktivitas dalam perbankan syariah.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi lembaga pendidikan: Agar dapat mengimplementasikan dan menggiring pemikiran para pelajar atau mahasiswa untuk secara berangsur angsur meninggalkan praktek bunga bank.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lapangan terkait pemikiran tokoh tersebut.
3. Bagi para cendekiawan dan ulama diharapkan selalu dapat membantu dan mengajar orang lain tentang perekonomian yang berlandaskan hukum Islam, seperti haramnya riba, bunga bank, baik dalam lembaga Perbankan, Asuransi, Pegadaian dan Lembaga Keuangan lainnya yang berkaitan dengan riba. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang sistem ekonomi syariah, sehingga orang dapat mengetahui bahwa itu adalah pilihan yang lebih baik.